



**PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Aloon – Aloon Utara Nomor 6 Telp (0352) 485553 KodePos 63413  
Website : <https://dpmpptsp.ponorogo.go.id> Email : [dpmpptsp@ponorogo.go.id](mailto:dpmpptsp@ponorogo.go.id)

**PONOROGO**

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Nomor : 503/403 /PAUD/405 16/2023

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1. Nama Lembaga                 | : PLAY GROUP AISYIAH TEMPURAN                                     |
| 2. Nomor Induk Berusaha ( NIB ) | : 0220003322479   |
| 3. Alamat                       | : Dukuh Tempuran Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo |
| 4. Nama Yayasan                 | : Aisyiyah  |
| 5. Jenis Layanan                | : Pendidikan Kelompok Bermain                                     |
| 6. Nama Pimpinan Lembaga        | : RIDA YATIMATUL AROFAH, S.Pd                                     |
- 
- |                    |  |
|--------------------|--|
| Dasar Pertimbangan | : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini. |
|                    | 2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo Nomor. 421.1/ 3904 /405.07/2023 Tanggal 19 Mei 2023        |
|                    | 3. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.                         |

Diterbitkan di : Ponorogo

Tanggal : 8 Juni 2023

**Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PONOROGO**



**Drs. HERU BUDI SANTOSO, M.Si**

Revisi Tk. I

NIP. 19671107 198809 1 001

**PELAYANAN IZIN INI  
TIDAK DIPUNGUT BLAYA / GRATIS**



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0220003322479**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- |  |  |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : Badan Hukum Selain PT PLAY GROUP AISIYIAH TEMPURAN   |
| 2. Alamat Kantor   | : Dukuh Tempuran RT1/RW2, Desa/Kelurahan Mrayan, Kec. Ngrayun,<br>Kab. Ponorogo, Provinsi Jawa Timur,<br>Kode Pos: 63464 |
| No. Telepon  | : 0822 3073 0300   |
| Email  | : playgroupaisiyah17@gmail.com   |
| 3. Status Penanaman Modal                                | : PMDN   |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran   |
| 5. Skala Usaha   | : Usaha Mikro  |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepebeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 27 Maret 2020  
Perubahan ke-1, tanggal: 3 Maret 2023

**Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 3 Maret 2023

1. Dokumen ini diterbitkan dalam OSS berdasarkan data dan Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.







**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**  
**LAMPIRAN**  
**NOMOR INDUK BERUSAHA: 0220003322479**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No	Kode KBL	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	85133	Pendidikan Kelompok Bermain	Dukuh Tempuran, Desa/Kelurahan Mrayan, Kec. Ngrayun, Kab. Ponorogo, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 63464	Tinggi	NIB Izin	Terbit - Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BPRP-Praktik.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat dipantau melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN  
DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Badan Usaha : BADAN HUKUM SELAIN PT PLAY GROUP AISYIYAH  
: TEMPURAN  
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220003322479  
Nama Penanggung Jawab : RIDA YATIMATUL AROFAH  
Jabatan : KEPALA SEKOLAH  
Alamat : Dukuh Tempuran RT1/RW2 , Desa/Kelurahan Mrayan, Kec.  
Ngrayun, Kab. Ponorogo, Provinsi Jawa Timur  
No. Telepon : 0822 3073 0300

No	Kode KBLI	Bidang Usaha / Kegiatan	Lokasi Usaha
1	85133	Pendidikan Kelompok Bermain	Dukuh Tempuran Jawa Timur Ngrayun Mrayan

Menyatakan kesanggupan:

1. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang;
2. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
3. Mematuhi ketentuan persyaratan pemenuhan parameter baku mutu lingkungan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan serta limbah yang dihasilkan;
4. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas penyimpanan limbah sementara dan sampah domestik sesuai dengan kegiatan serta limbah dan sampah yang dihasilkan;
5. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas pengelolaan limbah cair untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan dan jumlah tenaga kerjanya;
6. Bersedia untuk memenuhi pengaturan dan pengelolaan dampak usaha dan/atau kegiatan terhadap aspek transportasi;
7. Bersedia dilakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
8. Bersedia memproses persetujuan lingkungan dalam hal akan menyediakan sarana dan prasarana dengan menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan kewajiban dalam peraturan yang mengatur daftar usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal, UKL-UPL dan SPPL; dan
9. Bersedia dihentikan usaha dan/atau kegiatannya dan diproses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila melanggar atau tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana butir 1 sampai 8.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ponorogo, 3 Maret 2023  
Penanggung Jawab,  
ttd.  
(RIDA YATIMATUL AROFAH)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.





## PIMPINAN DAERAH 'AISYIYAH PONOROGO


Sekretariat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 58 Bangunsari Ponorogo Jawa Timur

Telp. (0352) 488 158, Email : pda\_po@yahoo.com

### SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 003/SK-PDA/D/VII/2017

TENTANG  
**PENDIRIAN PLAY GROUP 'AISYIYAH TEMPURAN**  
Dusun Tempuran, RT/RW : 001/002 Desa Mrayan,  
Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo



- Membaca** : Surat dari Pimpinan Cabang 'Aisyiyah Ngrayun No. 43/PCA/A/VII/2017 tanggal 20 Juli 2017 M / 26 Syawal 1438 H tentang pengajuan ijin pendirian Lembaga Pendirian Play Group 'Aisyiyah Tempuran di Dusun Tempuran, RT/RW : 001/002 Desa Mrayan, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo
- Menimbang** : Bahwa pendirian Play Group 'Aisyiyah Tempuran di Dusun Tempuran, RT/RW : 001/002 Desa Mrayan, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo dan sekitarnya dalam rangka membantu pemerintah dalam mencerdaskan bangsa dan membangun manusia Indonesia seutuhnya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990  
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 'Aisyiyah

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Bahwa terhitung mulai **01 Juli 2017** telah berdiri Play Group 'Aisyiyah Tempuran di Dusun Tempuran, RT/RW : 001/002 Desa Mrayan, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo.
- Kedua** : Pengelolaan Pendidikan mengikuti aturan yang berlaku di lembaga 'Aisyiyah Bagian Pendidikan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo.
- Ketiga** : Penyelenggaraan kegiatan Pendidikan sepenuhnya diserahkan kepada Play Group 'Aisyiyah Tempuran di Dusun Tempuran, RT/RW : 001/002 Desa Mrayan, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo
- Keempat** : Surat keputusan ini disampaikan kepada Pimpinan Cabang 'Aisyiyah Ngrayun Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah dan pengelola Play Group 'Aisyiyah Tempuran di Dusun Tempuran, RT/RW : 001/002 Desa Mrayan, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Ponorogo

Pada Tanggal : 1 Juni 2017

Ketua,



**Dra. Titik Nurlaila**  
NBA.130808661045373